



P U T U S A N

Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENDRA DWI JAYA**, bertempat tinggal di Kp. Legon RT/RW. 004/004, Ds. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
2. **MASTUR**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara II RT/RW. 008/002, Pondok Bambu, Duren Sawit, Bekasi;
3. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Aren Ds. Setia Mekar RT/RW. 003/017, Tambun Selatan, Bekasi;
4. **LANDUNG SUPARDI**, bertempat tinggal di DK, Pendeman RT/RW. 01/06, Kecamatan Baki, Ds. Menuran;
5. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan P. Sangihe 2 Nomor 29, RT/RW. 06/18, Kecamatan Bekasi Timur, Ds. Aren Jaya;
6. **ARIS RIYADI**, bertempat tinggal di Ds. Gading Rejo, RT/RW. 001/010, Kecamatan Gading Rejo Lampung;
7. **EDI WIYONO**, bertempat tinggal di Eromoko Wetan RT/RW. 06/03, Kecamatan Eromoko, Ds. Eromoko;
8. **BAGUS TRI CAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Caringin Griya Mustikasari, RT/RW. 001/009, Kecamatan Mustika Jaya, Ds. Mustikasari;
9. **SIMARUDIN FIRDAUS**, bertempat tinggal di Kp. Galian RT/RW. 001/003, Kecamatan Sukawangi, Kelurahan Sukakarta;
10. **ABDUL GHOFUR**, bertempat tinggal di Kp. Legon, RT/RW. 004/005, Ds. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
11. **ADI NOFIANTO**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi, RT/RW. 06/11, Kecamatan Cakung, Ds. Cakung Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada GANTO ALMANSYAH, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Lembaga Advokasi Buruh (LAB) Jalan Komplek Zeni AD Nomor 10 RT. 006/03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Hal. 1 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



m e l a w a n

PT. INDOMATSUMOTO PRESS & DIES INDUSTRIES, yang diwakili oleh Para Direktur PT. Indomatsumoto Press & Dies Industries, JOSEF UTAMIN dan ALEX SUTISNA, berkedudukan di Jalan Toyogiri, Tambun Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada VICTORIANUS SIHOTANG, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 67, Lantai III Palmerah, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan;

Adapun pengajuan gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana berdasarkan Pasal 1 ayat (17) jo. Angka 1 Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan penyelesaian hubungan kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 2 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan Para Penggugat menuntut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, namun Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama";
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;
 5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hak ini telah menempuh Perundingan Bipartit. Hasilnya Perundingan Bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan pada intinya mediasi telah gagal;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";
 7. Bahwa tempat kedudukan Para Penggugat bekerja di PT. Indomatsumoto Press & Dies Industries yang beralamat Jalan Toyogiri, Tambun Selatan 17510 dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 berwenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*;
- B. Dalam Provisi;
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

Hal. 3 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Sebelum Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;
2. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) (dua) Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Penggugat dan Tergugat wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya;
 3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebanyak 3 orang (Adi Nofianto, Abdul Ghofur, Simarudin Firdaus);
 4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 Tergugat kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebanyak 7 orang (Bagus Tri Cahyono, Edi Wiyono, Aris Riyadi, Wahyudi, Landung Supardi, Susanto, Mastur);
 5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014 Tergugat kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebanyak 1 orang (Hendra Dwi Jaya);
 6. Sesuai Pasal 155 ayat (2) (dua) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tuntutan Para Penggugat akan upah proses penyelesaian adalah sah menurut hukum;
 7. Bahwa berdasarkan point ke-1 dan 2 dalam provisi, Tergugat diwajibkan membayar kepada Para Penggugat upah proses sejak diterimanya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut sebesar:
Adi Nofianto, Abdul Ghofur, Simarudin Firdaus:
Januari 2014 sampai Maret 2015 = 15 bulan;
 $Rp2.861.000,00 \times 15 \text{ bulan} \times 3 \text{ orang} = Rp128.745.000,00$ (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Bagus Tri Cahyono, Edi Wiyono, Aris Riyadi, Wahyudi, Landung Supardi, Susanto, Mastur dan Hendra Wijaya;
Februari 2014 sampai Maret 2015 = 14 bulan;
 $Rp2.861.000,00 \times 14 \text{ bulan} \times 8 \text{ orang} = Rp320.432.000,00$ (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;
 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Para

Hal. 4 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014 masing-masing sebesar Rp2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu rupiah);

9. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkan upah dan hak-hak lain kepada Para Penggugat. Hal ini berkesesuaian dengan isi dan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni:

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Pimpinan Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

C. Duduk Perkara;

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur *stamping parts automotive* yang memproduksi *stamping* sejak 2 Agustus 1991 dan merupakan anak perusahaan dari Indomobil yang mempekerjakan buruh lebih kurang sebanyak 400 (empat ratus) orang;

2. Bahwa alur proses produksi di tempat Tergugat sebagai berikut:

Material Cutting → *Stamping* → *Welding* → *Surface/Heat* → *Treatment*
Packing/Delivery ←

3. Bahwa Para Penggugat bekerja pada bagian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian
1	Adi Nofianto	Press
2	Abdul Ghofur	Press
3	Simarudin Firdaus	Press
4	Bagus Tri Cahyono	PPC
5	Edi Wiyono	Shearing

Hal. 5 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



6	Aris Riyadi	Press
7	Wahyudi	Welding
8	Landung	PPC
9	Susanto	Welding
10	Mastur	PPC
11	Hendry Dwi Jaya	QC

4. Bahwa bagian-bagian kerja yang disebutkan dalam point 2 dalam pokok perkara saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan;
5. Bahwa apabila salah satu bagian yang disebutkan dalam point 2 dalam pokok perkara hilang, maka akan menghambat proses produksi di tempat Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat sebelumnya berstatus *outsourcing* yang dipekerjakan pada bagian produksi oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat merubah status kerja Para Penggugat dari *outsourcing* menjadi PKWT dengan bagian kerja dan jabatan yang sama yaitu bagian produksi;
8. Bahwa Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat dengan tanggal, bulan dan tahun yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut;
9. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat yang mulai bekerja dari tahun 2003 dengan tahun masuk yang berbeda-beda;

No	Nama	Mulai Bekerja Dengan Status <i>Outsourcing</i>	Perubahan <i>Outsourcing</i> Menjadi PKWT
1	Adi Nofianto	24 November 2004	2012
2	Abdul Ghofur	16 Maret 2005	2012
3	Simarudin Firdaus	17 Juni 2005	2012
4	Bagus Tri Cahyono	10 April 2003	2012
5	Edi Wiyono	30 Maret 2004	2012
6	Aris Riyadi	5 Juli 2005	2012
7	Wahyudi	8 Maret 2005	2012
8	Landung Supardi	6 April 2005	2012
9	Susanto	10 Mei 2004	2012
10	Mastur	24 Mei 2005	2012
11	Hendra Dwi Jaya	26 September 2005	2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam setiap pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ataupun perubahan status Para Penggugat dari *outsourcing* menjadi PKWT dilakukan secara langsung tanpa melewati masa tenggang selama 30 hari;
11. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Para Penggugat mengirimkan Surat Bipartit I kepada Tergugat, mengenai status kerja tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi;
12. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Para Penggugat mengirimkan Surat Bipartit II kepada Tergugat, mengenai status kerja tetapi Tergugat tidak menanggapi;
13. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Para Penggugat mengirimkan Surat Bipartit III kepada Tergugat dengan difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
14. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melakukan pemanggilan untuk melakukan Perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat kembali tidak menghadiri;
15. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melakukan pemanggilan Mediasi I. Pada Mediasi I hanya dihadiri oleh Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir;
16. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melakukan pemanggilan untuk Mediasi II. Pada Mediasi II hanya dihadiri oleh Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir kembali dalam Sidang Mediasi tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melakukan pemanggilan untuk Mediasi III. Pada Mediasi III hanya dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat kembali tidak hadir dalam Sidang Mediasi tersebut;
18. Bahwa pada tanggal 16 September 2014 Para Penggugat menerima Anjuran dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Bekasi dengan Nomor Surat 565/2693/HI-Syaker/IX/2014 yang isinya:
 - A. Hubungan Kerja antara PT. Indomatsumoto Press & Dies Industries dengan pekerja Sdr. Hendra Dwi Jaya, dkk (11 orang) yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Pekerja Tetap) terhitung sejak tidak terpenuhinya PKWT;
 - B. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Hal. 7 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Para Penggugat menjawab Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang intinya menerima seluruh isi Anjuran;
20. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Para Penggugat mendapatkan Risalah Mediasi yang pada intinya mediasi telah gagal;
21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (2) bagian penjelasan menyebutkan "Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi" dengan demikian jenis pekerjaan yang ada di tempat Tergugat bukanlah jenis pekerjaan yang bersifat musiman melainkan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus;
22. Bahwa terhadap jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus tidak dapat dilihat berdasarkan *job order*, akan tetapi harus dilihat dari alur proses produksi yang ada di tempat Tergugat, hal itu telah sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 Huruf k yang menyatakan "Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi";
23. Bahwa berdasarkan point 2 dan 3 dalam pokok perkara dan dikaitkan dengan point 21 dan 22 dalam pokok perkara seharusnya Tergugat merubah status Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT di tempat Tergugat, disamping itu berdasarkan Pasal 66 UUK Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:
Ayat (1): Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
Ayat (2): Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. Perjanjian Kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Huruf a adalah Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan;
- d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Ayat (3): Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) Huruf a, Huruf b, dan Huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Seharusnya Tergugat sejak awal merubah status Para Penggugat menjadi PKWTT;

24. Bahwa dikarenakan jenis pekerjaan yang ada di tempat Tergugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus serta Tergugat juga telah melanggar Pasal 66 UUK Nomor 13 Tahun 2003 mengenai penempatan tenaga kerja *outsourcing* pada bagian produksi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) Huruf D dan ayat 3 jo. 1230 point 4, 1337, 1338 KUHPer Perjanjian Kerja PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 yang menyatakan:

Ayat 1 : Perjanjian kerja dibuat atas dasar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Ayat 2 : Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) dapat dibatalkan;

Ayat 3 : Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (c) dan (d) batal demi hukum;

1320 KUHPer menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

1337 KUHPer menyatakan:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

1338 KUHPer menyatakan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Disamping itu berdasarkan point 8 dalam pokok perkara Perjanjian Kerja PKWT Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan “dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut”;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas seharusnya Tergugat tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Hal. 10 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan cara merubah status Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT;

26. Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) dan (3) dimana Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat pada saat perselisihan sedang berlangsung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) dan 3 menyatakan:

Ayat 2 : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Ayat 3: Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum". Dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya". Tergugat wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula serta Tergugat wajib membayar Upah Proses kepada Para Penggugat selama proses perselisihan;
28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
29. Bahwa demi menjamin terlaksananya Putusan Hakim, kami memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 setiap harinya setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan

Hal. 11 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu kepada;

30. Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Adi Nofianto, Abdul Ghofur, Simarudin Firdaus:

Januari 2014 sampai Maret 2015 = 15 bulan;

$Rp2.861.000,00 \times 15 \text{ bulan} \times 3 \text{ orang} = Rp128.745.000,00$ (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bagus Tri Cahyono, Edi Wiyono, Aris Riyadi, Wahyudi, Landung Supardi, Susanto, Mastur dan Hendra Wijaya:

Februari 2014 sampai Maret 2015 = 14 bulan;

$Rp2.861.000,00 \times 14 \text{ bulan} \times 8 \text{ orang} = Rp320.432.000,00$ (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014 kepada masing-masing Para Penggugat sebesar $Rp2.861.000,00$ (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
4. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) dan (7), Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (4),

Hal. 12 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 Huruf k;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat batal demi hukum;
 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Para Penggugat pada posisi semula dan jabatan semula;
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebagai berikut:
Adi Nofianto, Abdul Ghofur, Simarudin Firdaus:
Januari 2014 sampai Maret 2015 = 15 bulan;
 $Rp2.861.000,00 \times 15 \text{ bulan} \times 3 \text{ orang} = Rp128.745.000,00$ (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Bagus Tri Cahyono, Edi Wiyono, Aris Riyadi, Wahyudi, Landung Supardi, Susanto, Mastur dan Hendra Wijaya:
Februari 2014 sampai Maret 2015 = 14 bulan;
 $Rp2.861.000,00 \times 14 \text{ bulan} \times 8 \text{ orang} = Rp320.432.000,00$ (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;
 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 perhari sejak dibacakannya putusan ini;
 9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Tergugat;
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

Subsida:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang tali kasih kepada Para Penggugat Hendra Dwi Jaya, Mastur, Susanto, Landung Supardi, Wahyudi, Aris Riyadi, Edi Wiyono, Bagus Tri Cahyono, Simarudin Firdaus, Abdul Ghofur, dan Adi Novianto sebanyak 13 orang, masing-masing mendapat sebesar Rp2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 14 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan mengenai jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat, bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat adalah kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi;

Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 35 paragraf ke 4, berpendapat kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah kegiatan produksi biasa yang tidak harus dikerjakan secara terus menerus dan oleh karenanya pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat bukan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Kepmen Nomor 233/MEN/2003 sehingga dapat dilakukan dengan PKWT;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur *stamping parts automotive* yang memproduksi *stamping* sejak 2 Agustus 1991 dan merupakan anak perusahaan dari Indomobil yang mempekerjakan buruh lebih kurang sebanyak 400 (empat ratus) orang;

Bahwa alur proses produksi di tempat Tergugat sebagai berikut:

Material Cutting Stamping Welding Surface/Heat Treatment Packing/Delivery;

Bahwa bagian-bagian kerja yang disebutkan di atas termuat dalam gugatan point 2 dalam pokok perkara adalah sebuah proses produksi saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan;

Bahwa apabila salah satu bagian yang disebutkan di atas hilang atau tidak ada, maka akan gagal produksi dan atau menghambat proses produksi di tempat Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa bukti T-9a dan T-9b Para Penggugat menolak dan keberatan terhadap bukti tersebut, karena pekerjaan musiman berdasarkan Pasal 59 ayat (2) pada bagian penjelasan adalah suatu pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus tidak terputus tidak dibatasi waktu dan tidak tergantung pada musim atau cuaca tertentu, sedangkan faktanya hingga saat ini Tergugat memproduksi komponen automotif secara terus menerus dan tidak dibatasi oleh waktu dan tidak bergantung pada musim atau cuaca. Disamping itu bukti tersebut dibuat oleh Tergugat dan itu merupakan akal-akalan Tergugat saja;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat juga sudah mengakui dan tidak membantah dalam replik dan dupliknya pada point 9 halaman 4 yang mengakui bahwa Para Penggugat bekerja di bagian produksi dan Tergugat

Hal. 15 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengakui bagian *press*, bagian PPC, bagian *shearing*, bagian *welding*, dan bagian QC adalah bagian proses produksi inti;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (2) bagian penjelasan menyebutkan "Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi" dengan demikian jenis pekerjaan yang ada ditempat Tergugat bukanlah jenis pekerjaan yang bersifat musiman melainkan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus;

Bahwa terhadap jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus tidak dapat dilihat berdasarkan *job order*, akan tetapi harus dilihat dari alur proses produksi yang ada ditempat Tergugat, hal itu telah sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 Huruf k yang menyatakan "Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi";

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tempat Termohon Kasasi/Tergugat adalah kegiatan produksi biasa yang tidak harus dikerjakan secara terus menerus telah salah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 Huruf k, harus dibatalkan demi hukum;

2. Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang produksinya terus menerus dan tetap sehingga tidak dibenarkan diadakannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) dan (7), Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (4), Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 Huruf k sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 menyatakan:

Ayat 2: Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Ayat 7: Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (4), menyatakan:

“Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut”;

Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 Huruf k, menyatakan:

“Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi”;

1337 KUHPer menyatakan:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dibolehkan, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Pertimbangan *Judex Facti* mengenai Akta Perjanjian Bersama (PB) telah salah dan keliru;

1. Bahwa Perjanjian Bersama yang dibuat antara PUK SPAMK-FSPMI dengan Tergugat hanya mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan: “Suatu persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat (11 orang) bukan anggota dari Serikat Pekerja PUK SPAMK-FSPMI, dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Serikat Pekerja PUK SPAMK-FSPMI untuk melakukan Perjanjian Bersama dengan Termohon Kasasi/Tergugat;

Hal. 17 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung pada tanggal 25 Maret 2015, sementara Perjanjian Bersama didaftarkan pada tanggal 30 Maret 2015, sehingga Perjanjian Bersama tersebut tidak mengikat kepada Para Penggugat, dan di Indonesia tidak menganut hukum yang berlaku surut;
4. Bahwa dengan demikian Perjanjian Bersama tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menyatakan sahnya PKWT dan Perjanjian Bersama tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Hakim *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* mengenai Pemutusan Hubungan Kerja didasarkan pada jangka waktu atau masa berlakunya Perjanjian Kerja adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat sangat jelas dan terang benderang sangat bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Huruf D dan ayat (3) jo. 1320, 1337 dan 1338 KUHPer;

Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dibatalkan, maka secara hukum Termohon Kasasi/Tergugat harus mempekerjakan kembali pada jabatan dan posisi semula, serta membayar segala kewajibannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, tidak ada bukti sifat pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat adalah pekerjaan proses yang tidak dapat dihentikan sehingga dapat dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa, dalam Perjanjian Bersama antara pekerja dengan PUK SPAMK disepakati dan ditentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan Pengadilan PHI Bandung. Maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir sesuai Perjanjian Bersama (PB) tersebut;

Hal. 18 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PUK SPAMK berada di lingkungan perusahaan dan mengakui adanya Perjanjian Bersama (PB) yang memuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan hukum *Judex Facti* menolak gugatan dan dengan alasan keadilan memberikan uang tali kasih dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi:

HENDRA DWI JAYA, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HENDRA DWI JAYA, 2. MASTUR, 3. SUSANTO, 4. LANDUNG SUPARDI, 5. WAHYUDI, 6. ARIS RIYADI, 7. EDI WIYONO, 8. BAGUS TRI CAHYONO, 9. SIMARUDIN FIRDAUS, 10. ABDUL GHOFUR, dan 11. ADI NOFIANTO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh

Hal. 19 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya - Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, S.H., M.H.)

Nip. 195912071985122002

Hal. 20 dari 20 hal Put. Nomor 687 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)